

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan¹, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian langsung di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitik, yakni penelitian dengan menggunakan data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis lalu diuraikannya bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah yang ditentukan di awal penelitian.

C. Pendekatan Masalah

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya Bakti, (Bandung : 2004), hal 101.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif analitis, sebab berorientasi pada proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan pokok bahasan;
4. Mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5. Mendeskripsikan hasil kajian secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk skripsi.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan antara lain 2 orang staff di Kementerian Luar Negeri.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan berupa bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan kata lain data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara suatu bentuk atau lembaga tertentu, misalnya peraturan-peraturan, literatur/buku-buku, dokumen-dokumen, dan data lainnya yang diperoleh dari salah satu instansi yang terkait yang merupakan data pelengkap atau pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti : UU NO. 21 Th 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepres RI No.108 Th.2003 Tentang Perwakilan RI di Luar Negeri, Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, *Convention On the Elimination Of All Form Of Discriminations Against Women* (CEDAW), dan peraturan lain yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku literatur penunjang yang berkaitan dengan bidang hukum yaitu buku-buku ilmiah mengenai Hukum Internasional, Hukum Diplomatik, laporan penelitian, makalah, situs internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi kepustakaan adalah cara menginventarisir, mempelajari, membaca, menelaah, dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi yang ada pada instansi yang terkait dengan

objek penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian², sedangkan studi lapangan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data secara lisan yaitu dengan cara wawancara..

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka diolah untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Inventarisasi data, yaitu pencatatan atau pengumpulan data dengan lengkap, yang sesuai (relevan) dengan masalah;
2. Deskripsi data, yaitu memaparkan menguraikan data-data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen) yang telah dikaitkan dengan permasalahan.
3. Sistematisasi data (*systemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub-pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Interpretasi data, yaitu menganalisis dan memberikan pendapat atau pandangan teoritis terhadap penafsiran masalah.

G. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada. (Jakarta:1997), hal.114.

Analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Deskriptif kualitatif artinya menyajikan data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada untuk kemudian dilakukan interpretasi data dan disusun dalam bentuk uraian-uraian kalimat. Hal ini untuk mendapatkan penjelasan secara rinci tentang data yang diperoleh dan data selanjutnya dapat diambil kesimpulan serta diajukan saran. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap dimaksudkan tidak adanya bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan.